



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 1996 SERI D NO. 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 1 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3069) dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri C dan Nomor 6) sebagaimana telah diadakan Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1993 Seri D Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1995 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/042/1995 Tanggal 13 Juni 1995;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1996

Seri D Nomor 1), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/335/1996 tanggal 16 Pebruari 1996;

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPRD/1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor 903/344/1996 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tingkat II Tahun 1996/1997 (belum turun);
 3. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.3/03/Pan.Ang/1996 tanggal 26 Maret 1996 tentang Nota Keuangan Rencana APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997.

- Mendengar :**
- Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Maret 1996.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 32.772.705.000,00.

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 32.772.705.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 16.075.167.000,00

- Pembangunan Rp. 16.697.538.000,00

Rp. 32.772.705.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 2.083.863.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 2.083.863.000,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 2.083.863.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I; A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 29 Maret 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

Ketua,

CAP

CAP

ttd

ttd

Drs. H. LASWADI

Drs. H. MUNIR

D I U N D A N G K A N

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 2 TANGGAL 31 MEI 1996 SERI D NO. : 2**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 903/540/1996**

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 1996/1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dalam Tahun Anggaran 1996/1997;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 dimaksud telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Tengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Februari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1994 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

4. Beberapa Pendapatan Daerah yang tercantum dalam lampiran A/5 supaya dilengkapi dengan Dasar Hukum Pengaturannya antara lain :

- Ayat 1.2.4.143 " Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang "
- Ayat 1.2.5.186 " Penerimaan Jasa Giro dari BPD Jawa Tengah "
- Ayat 1.2.5.181 " Hasil Penjualan Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris "

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

5. Penerimaan Ayat 1.3.1.191 " Pajak Bumi dan Bangunan " sebesar Rp. 2.321.647.000,00 yang tercantum dalam Anggaran Manajemen supaya dirinci dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1995 Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985.

KETIGA : BELANJA RUTIN

1. Penganggaran Pasal 2.2.1.1008 a. " Biaya Pakaian Dinas Untuk Anggota DPRD tertulis PDH yang maksudnya untuk pakaian PSH sebesar Rp. 6.750.000,00 dalam Anggaran Manajemen " supaya disesuaikan uraiannya menjadi PSH .
2. Penganggaran Pasal Belanja dalam Pos 2.2.2 " Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah " yang tercantum dalam Anggaran Manajemen supaya dirinci pada kolom IV (Keterangan) sesuai dengan kegiatannya.
3. Penganggaran Dinas Pertanian, Perkebunan yang dananya bersumber dari SBBO-PP pada beberapa Pasal dalam Pos 2.2.3. " Sekretariat " supaya dihapus dipindahkan dalam Anggaran Belanja Pembangunan Sub Sektor Pertanian (2P0.21) dan ditunjuk sebagai Penanggungjawab Proyek Bagian Perekonomian, sesuai dengan Surat BAPPENAS tanggal 24 Januari 1996 Nomor 531/D.V/I/1996 perihal Ancar-ancar Alokasi

- c. Ayat 1.4.2.230 " Bantuan Pembangunan dari Tingkat I (2P0.A) yang tercantum sebesar Rp. 349.772.000,00 supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp. 772.637.000,00 yang terdiri dari :

- PPWKT	: Rp. 143.000.000,00
- SEKTORAL	: Rp. 160.000.000,00
- AMD	: Rp. 70.577.600,00
- PPWT	: Rp. 15.000.000,00
- KESERASIAN	: Rp. 384.060.000,00
	<u>Rp. 772.637.600,00</u>

Adapun rincian penggunaan kegiatan masing-masing program bantuan akan diberikan petunjuk kemudian.

2. Pencantuman ayat - ayat Penerimaan Daerah dalam Pos 1.4.1 " Sumbangan " untuk keseragamannya agar disesuaikan, antara lain :

- a. Ayat 1.4.1.217 " Bantuan Kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Bagian Penerimaan PBB Pajak dan Retribusi Tingkat I " supaya dipindahkan di ayat 1.4.1.218.
- b. Ayat 1.4.1.218 " Subsidi Bantuan Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah (SBBO - PP) " supaya dipindahkan di ayat 1.4.2.222 " Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ". Selanjutnya pada kolom keterangan Anggaran Manajemen agar dirinci masing-masing besarnya Alokasi untuk subsidi bantuan dimaksud.

3. Beberapa penerimaan yang tercantum dalam Anggaran Manajemen antara lain :

- a. Ayat 1.4.2.222 " Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II "
- b. Ayat 1.2.2.092 " Tempat Rekreasi "
- c. Ayat 1.2.4.141 " Dinas Perikanan "
- d. Ayat 1.2.4.143 " Dinas Kesehatan "

Supaya diberikan penjelasan rincian pendapatannya.

1. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 32.772.705.000,00
2. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 16.075.167.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. 16.697.538.000,00</u>
Jumlah	<u><u>Rp. 32.772.705.000,00</u></u>

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 2.083.863.000,00
2. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 2.083.863.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. -</u>
Jumlah	<u><u>Rp. 2.083.863.000,00</u></u>
Selisih	<u><u>Rp. NIHL</u></u>

KEDUA : PENDAPATAN

1. Penganggaran Alokasi Penerimaan Daerah yang sumber dananya dari Tingkat I maupun Tingkat Pusat, plafon Anggarannya agar disesuaikan dengan :
 - a. Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor 903/344 perihal Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997;
 - b. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SP-ABP) Tahun Anggaran 1996/1997, untuk masing-masing bantuan Inpres;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 20 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ".

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/464/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/468/PUOD perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 1996 Nomor 50/414/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor 903/344/1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Maret 1996 Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 32.772.705.000,00 terdiri dari :

Inpres Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997 Komponen Bantuan Jalan Penghubung Poros Desa dan Bantuan PPL dan PPS.

4. Pos 2.2.3 " Sekretariat " Pasal 2.2.3.1097 " Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah " yang sumber dananya dari ganjaran umum supaya disesuaikan menjadi Rp. 50.000.000,00. Adapun Penggunaannya antara lain : Ortala, SJDI Hukum, Arsip Daerah disesuaikan masing-masing kegiatan sebesar Rp. 4.000.000,00 sedang sisanya sesuai prioritas Daerah.
Hal tersebut sesuai Surat Gubernur tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor 903/344/1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
5. Penganggaran beberapa Pos Pasal berakhiran 1081 " Uang perangsang/Insentip " supaya dilengkapi dengan dasar hukum (peraturan) dan dirinci untuk masing-masing kegiatan dalam Anggaran manajemen, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979.
6. Penganggaran Pos 2.2.3 " Inspektorat Wilayah " pada beberapa Pasal Belanja supaya disesuaikan pembebanannya (Pasal 1011, 1071) hal tersebut sesuai dengan Lampiran III Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/468/PUOD.
7. Penganggaran Pasal-pasal yang sudah dibakukan uraiannya yang tercantum dalam Pos 2.3.1 Dinas Pekerjaan Umum Pasal 2.3.1.1055 " Biaya pemeliharaan mesin Gilas " supaya disesuaikan Pemeliharaan disel, traktor, boat dan alat-alat besar (Workshop) sesuai dengan Lampiran I Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/468/PUOD.
8. Penganggaran Pasal 2.5.1.1053 " Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp. 22.220.000,00 supaya dipindahkan pada Pos 2.2.3 " Sekretariat " Pasal berakhiran 1053 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/468/PUOD tentang Petunjuk Teknis Penyusunan APBD.

9. Mengenai Penganggaran Pos 2.6.1 antara lain :
 - Biaya Perjalanan dinas tetap pengantar gaji guru SD yang dananya dari bantuan Tingkat I sebesar Rp. 4.680.000,00 supaya dianggarkan pada pasal berakhir 1072 Digit 30.
 - Penganggaran Subsidi Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP-SDN) yang tercantum dalam Pos 2.6.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam Pasal 2.6.1.1011 " Ongkos kantor " supaya dipindahkan pada Pasal 2.6.1.1050 " Biaya SBPP-SDN " dan dalam Anggaran Manajemen supaya dirinci. Kemudian mengenai dana dari Bantuan SDO Non Pegawai dari Tingkat Pusat Tahun Anggaran 1996/1997 supaya dicantumkan dalam Daftar I i (Data Penganggaran Ganjaran Non Pegawai).
10. Penyisihan PBB, Pajak dan Retribusi dari Tingkat I Kepada Desa/ Kelurahan Tahun Anggaran 1995/1996 yang sudah diberikan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, tetapi belum diberikan Kepada Desa/Kelurahan yang bersangkutan supaya dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 atas beban.
 - Pasal 2.13.1.1125 " Penyisihan PBB dari Tingkat I dan Tingkat II Kepada Desa/Kelurahan "
 - Pasal 2.13.1.1126 " Penyisihan Pajak dan Retribusi dari Tingkat I dan Tingkat II Kepada Desa/Kelurahan "
11. Penganggaran Pos 2.14.1 " Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain " Pasal 2.14.1.1135 " Bantuan untuk Organisasi Sosial " sebesar Rp. 86.000.000,00 dalam Anggaran Manajemen supaya dirinci.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Penganggaran Pasal 2.P.O.18.1.021 Proyek Bantuan Organisasi Pengendalian Proyek kepada Kecamatan sebesar Rp. 26.000.000,00 untuk 13 Kecamatan yang semula ditunjuk

Bagian Tata Pemerintahan supaya dipindahkan selaku penanggungjawab Kecamatan.

2. Pasal 2P0.18.1.01.014 " Tentang Proyek Peningkatan Aparatur Pemerintah di Kabupaten Dati II Pemalang " sebesar Rp. 300.000.000,00 supaya pada kolom pelaksanaan di buku penjabaran agar dituangkan rincian mengenai jenis diklat dan volume peserta dari masing-masing jenis Diklat dimaksud.

3. Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Konsolidasi Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) oleh Bagian Keuangan Daerah Tingkat II (Proyek Financial Office) Supaya dianggarkan dana tersebut, dalam APBD Daerah Tingkat II pada Sub Sektor Pembangunan Kota (2P0.9.2) dengan uraian Proyek Konsolidasi Laporan Keuangan Proyek P3KT.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor : 903/344/1996 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997.

4. Dalam Anggaran Belanja Pembangunan supaya dianggarkan untuk kegiatan :
 - a. Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang dibebankan pada Sub Sektor Kesehatan (2P0.13.1);
 - b. Proyek Penyertaan Pemerintah Daerah Tingkat II Pemalang dalam kegiatan SISKOMDAGRI sebesar Rp. 50.000.000,00 yang dibebankan pada Sektor/SubSektor (2P0.A).

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/468/PUOD Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor : 903/344/1996 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997.

5. Pasal 2P0.18.1.03.008 Proyek Pengadaan kendaraan Dinas sebesar Rp. 247.750.000,00 untuk pelaksanaanya supaya terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah, dalam permohonan dilampiri dengan Daftar Inventaris

kendaraan yang ada pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/468/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997.

6. Pasal 2P.0.18.1.03.009 Proyek Review POLDAS Pembangunan Daerah dan Repelita VI di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar Rp. 16.000.000,00 supaya termasuk pula persiapan penyusunan Repelita VII, sesuai dengan Surat BAPPENAS tanggal 3 januari 1996 Nomor 066/MK/01/1996.
7. Pasal 2P.0.18.1.010 Proyek Bantuan Kesenjangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar Rp. 209.722.000,00 penggunaan supaya memperhatikan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997.
8. Pasal 2P.0.20.1.01.003 Proyek Peningkatan Koordinasi keamanan terpadu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang kegiatannya untuk Rapat-rapat, supaya dipindahkan pada Anggaran Belanja Rutin Pos 2.14.1 Pasal 12.14.1.1131 " Bantuan untuk Instansi Vertikal Dalam Negeri ".

KELIMA : Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.

KEENAM : Segera dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum-diktum tersebut di atas sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 8 April 1996 Nomor 903/1413/1996 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 /

1997, sesuai dengan Diktum-diktum di atas dan setiap perubahan Keputusan Kepala Daerah supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

KETUJUH : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah tanggal 29 Maret 1996 Nomor 1 Tahun 1996 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan-perubahan seperti tercantum dalam Diktum-diktum di atas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang harus mengirimkan Laporan Triwulanan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) Kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Anggaran Daerah Bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta;
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan.

KESEMBILAN: Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1996.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 28 MEI 1996
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

CAP

ttd

S O E W A R D I

SALINAN : Keputusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri;
4. Sekjen Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Semua Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
13. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Jateng di Semarang;
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
15. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
16. Berkas Surat keputusan.

1	s/d	13	untuk diketahui;
14	dan	15	guna diindahkan.
